



PENETAPAN

Perdata No : 248/Pdt.P/2024/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh :

ELY ELFIZA, jenis kelamin Perempuan lahir di Pasaman, tanggal 04 April 1985, status kawin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan sma/ sederajat, beralamat Jalan. Mandala Dadok Tunggul Hitam, RT OO3 RW OO3, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, email elyelfisa@gmail.com, No hp 081268955556, Selanjutnya disebut Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Juli 2024, dengan No. Reg Perkara No 248/Pdt.P/2024/PN. Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Syaiful pada tanggal 13 April 2006 di Pasaman, sesuai dengan nomor 118,08,2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah di karunia anak yang di beri nama RISKI ABDILLAH ALAFIF jenis kelamin laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 20 Februari 2008 sesuai dengan akte kelahiran NO.1308-LT-18092019-0031, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang tertulis di dalam Akte kelahiran yang di beri nama RISKI ABDILLAH ALAFIF jenis kelamin laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 20 Februari 2008 sesuai dengan akte kelahiran NO.1308-LT-18092019-0031, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang menjadi RAFKI ABDILAH AL AFIF;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang tertulis di dalam Akte kelahiran yang di beri nama RISKI ABDILLAH ALAFIF jenis kelamin laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PN

Pdg



20 Februari 2008 sesuai dengan akte kelahiran NO.1308-LT-18092019-0031,yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang menjadi RAFKI ABDILAH ALAFIF;

- Bahwa untuk dapat melakukan mengganti nama anak Pemohon tersebut,maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dan Pegadilan Negri Padang.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah / mengganti nama tertulis di dalam Akte kelahiran yang di beri nama RISKI ABDILLAH ALAFIF jenis kelamin laki-laki,lahir di Dumai pada tanggal 20 Februari 2008 sesuai dengan akte kelahiran NO. 1308-LT-18092019-0031,yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang menjadi RAFKI ABDILAH AL AFIF;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah di perlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Akte kelahiran anak Pemohon dengan nomor NO. 1308-LT-18092019-00319 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Ely Elfiza ,telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Syaiful, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Saiful dengan Ely Elfira, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;



4. Foto copy Surat Izin Mengemudi atas nama Syaiful, telah diberi materai secukupnya, tanpa asli, diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riski Abdillah Alafif, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu saksi Desmawati dan Harnita, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, dan atas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-18092019-0031 yang tercantum semula tertulis **Riski Abdillah Alafif** diganti/diubah menjadi **Rafki Abdilah Al Afif**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdanda **P.1** sampai dengan **P.5** yang mana dari bukti-bukti tersebut apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-5 maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon adalah untuk keseragaman data Pemohon sehingga dengan perbedaan tersebut akan membawa permasalahan bagi masa depan Pemohon dikemudian hari sehingga untuk itu perlu



disesuaikan nama anak Pemohon tersebut dan karenanya adalah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon yaitu untuk merubah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dari yang tertulis bernama **Riski Abdillah Alafif** diganti/diubah menjadi **Rafki Abdilah Al Afif**;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut telah tercatat dalam akta kelahiran Nomor. 1308-LT-18092019-0031 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Padang, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah / mengganti nama tertulis di dalam Akte kelahiran yang di beri nama RISKI ABDILLAH ALAFIF jenis kelamin laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 20 Februari 2008 sesuai dengan akte kelahiran NO. 1308-LT-18092019-0031, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang menjadi RAFKI ABDILAH AL AFIF;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah di perlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Akte kelahiran anak Pemohon dengan nomor NO. 1308-LT-18092019-00319 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Tunggal Sayed Kadhimsyah, S.H., Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Musinah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musinah, SH

Sayed Kadhimsyah, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Pemberkasan : Rp 50.000,-
- PNBP : Rp.10.000,-
- Materai : Rp 10.000, -
- Redaksi : Rp.10.000,-
- J u m l a h : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).